

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0263/O/1994

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1993/1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu membuka dan menegerikan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
e. Nomor 037/O/1983 tanggal 28 Pebruari 1983;
f. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
h. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
i. Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/I/94 tanggal 28 September 1994.

MEMUTUSKAN

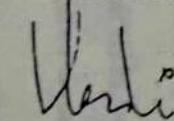
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
11. Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



Mardiyah

NIP 130344753



REKAPITULASI LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 0260/O/1994 TANGGAL : 5 OKTOBER 1994

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN						JML	PENEGERIAN						JML	TOTAL
		TK	SMP	SMA	SMIK	SMKK	SMT Pert.		TK	SMP	SMA	SMIK	SMKK	SMT Pert.		
1.	DKI JAKARTA	-	3	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
2.	JAWA BARAT	1	70	24	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	95
3.	JAWA TENGAH	-	34	13	-	-	-	47	-	1	-	-	-	-	1	48
4.	D.I. YOGYAKARTA	-	1	4	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
5.	JAWA TIMUR	1	9	5	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	15
6.	D.I. ACEH	-	11	6	-	-	1	18	-	1	-	-	-	-	1	19
7.	SUMATERA.UTARA	-	50	12	-	1	-	63	-	-	-	-	-	-	-	63
8.	SUMATERA BARAT	-	9	4	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	13
9.	RIAU	1	9	3	1	-	-	14	-	1	-	-	-	-	1	15
10.	JAMBI	1	4	2	-	-	1	8	-	1	-	-	-	-	1	9
11.	SUMATERA SELATAN	1	10	5	-	-	1	17	-	-	-	-	-	-	-	17
12.	LAMPUNG	1	10	4	1	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	16
13.	KALIMANTAN BARAT	-	6	3	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9
14.	KALIMANTAN TENGAH	-	7	3	1	-	1	12	-	-	-	-	-	-	-	12
15.	KALIMANTAN SELATAN	-	8	3	1	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12
16.	KALIMANTAN TIMUR	1	14	7	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	22
17.	SULAWESI UTARA	-	6	2	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	8
18.	SULAWESI TENGAH	-	7	2	1	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10
19.	SULAWESI SELATAN	-	45	10	1	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	56
20.	SULAWESI TENGGARA	-	18	4	1	1	1	25	-	-	-	-	-	-	-	25
21.	MALUKU	1	10	6	-	-	-	17	-	1	1	-	-	-	2	19
22.	BALI	-	5	1	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	7
23.	NUSA TENGGARA BARAT	-	14	3	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	17
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	-	10	2	-	-	1	13	-	-	-	-	-	-	-	13
25.	IRIAN JAYA	-	12	5	-	-	1	18	-	-	-	-	-	-	-	18
26.	BENGKULU	-	8	3	1	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12
27.	TIMOR TIMUR	1	2	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
JUMLAH		9	392	139	8	2	8	558	0	5	1	0	0	0	6	564

1	2	3	4	5	6	7
8	SUMATERA BARAT					
A.	PEMBUKAAN	1. SMP Negeri 7 Lubuk Basung	-	Lubuk Basung	Kabupaten Agam	09.1.2.1038.23.01.08.5110 09.1.2.1038.23.01.08.5120 09.1.2.1038.23.01.08.5150
		2. SMP Negeri 32 Padang	-	Koto Tengah	Kotamadya Padang	09.1.2.1038.23.01.08.5210 09.1.2.1038.23.01.08.5220 09.1.2.1038.23.01.08.5230
		3. SMP Negeri 3 V Koto Kampung Dalam	-	V Koto Kampung Dalam	Kabupaten Padang Pariaman	09.1.2.1038.23.01.08.5250 09.1.2.1038.23.01.08.5360
		4. SMP Negeri 5 ✓ Lubuk Alung	-	Lubuk Alung	Kabupaten Padang Pariaman	
		5. SMP Negeri 6 ✓ Pasaman	-	Pasaman	Kabupaten Pasaman	
		6. SMP Negeri 6 ✓ Pancungsoal	-	Pancungsoal	Kabupaten Pesisir Selatan	
		7. SMP Negeri 4 ✓ Pulau Punjung	-	Pulau Punjung	Kabupaten Sawah Lunto	
		8. SMP Negeri 5 ✓ Sungai Pagu	-	Sungai Pagu	Kabupaten Solok	
		9. SMP Negeri 3 ✓ Pariangan	-	Pariangan	Kabupaten Tanah Datar	
		10. SMA Negeri 5 Payakumbuh	-	Payakumbuh	Kabupaten 50 Kota	
		11. SMA Negeri 1 Siberut Selatan	-	Siberut Selatan	Kabupaten Padang Pariaman	